



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Blora – Cepu KM 5 Telp. (0296) 531078 Fax. (0296) 531078 BLORA 58261
Website : www.dindukcapil.blorakab.go.id. Email : dindukcapilkabblora@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 487.22/010.6 /2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka dipandang perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
9. Keputusan Bupati Blora Nomor 487/398/2022 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Atasan PPID bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

2. PPID Pelaksana bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
4. Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi.
5. Petugas Administrasi dan Pelayanan Informasi bertugas mengoperasikan media pelayanan publik.

KETIGA : Segalabiaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
: Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA

DJOKO SULISTIYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Blora
Nomor : 487.22/010.6/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora	Atasan PPID	
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora	PPID Pelaksana	
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
5.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Petugas Administrasi dan Pelayanan Informasi	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama yang ditunjuk 1 (satu) orang
6.	Operator SIAK Terampil	Petugas Administrasi dan Pelayanan Informasi	Operator SIAK Terampil yang ditunjuk 1 (satu) orang

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLORA



DJOKO SULISTIYONO